



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2014 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Semarang yang membutuhkan langkah-langkah penanganan yang terprogram, strategis, sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penanganan secara bersinergi antara pemerintah maupun nonpemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis keberadaannya cenderung semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga meresahkan masyarakat, membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum yang dapat menurunkan martabat bangsa, serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara profesional, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6497);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

6. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
7. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
9. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
10. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
11. Anak jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
13. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
15. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Eks Penyandang Penyakit Kusta adalah seseorang yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik.
17. Penanganan Pencegahan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.

18. Penanganan Lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.
19. Usaha Rehabilitas Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pematapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tantangan kehidupan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
20. Penanganan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
21. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperlak dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
22. Pelaku Eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperlak dengan memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Lembaga yang mengatasnamakan Lembaga Sosial adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu yang melakukan kegiatan di tempat umum dengan cara mengemis.
25. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
26. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PENANGANAN

Pasal 2

Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan berdasarkan :

- a. Asas Perlindungan;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas Kekeluargaan;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Pengentasan;
- f. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- g. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan; dan
- h. Asas Tanggung Jawab.

Pasal 3

Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan dengan tujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat;
- b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. mengentaskan mereka dari permasalahan agar dapat melakukan tugas-tugas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- f. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai; dan
- g. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Sasaran penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis meliputi:

- a. anak jalanan yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pengamen, termasuk anak yang beraktivitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan panti asuhan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, dan kelancaran lalu lintas dan bisa membahayakan dirinya sendiri dan atau orang lain;
- b. gelandangan, pengemis, dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum;
- c. masyarakat dan/atau pengguna jalan yang memberi uang dan/atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- d. orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, dan pengemis; dan
- e. pelaku eksploitasi.

BAB III PENANGANAN Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan tujuan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, dan penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.

BAB IV
PENANGANAN PENCEGAHAN
Pasal 6

Penanganan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. pendataan, termasuk pemetaan daerah sumber;
- b. sosialisasi;
- c. pemantauan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. kampanye.

Pasal 7

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan menyiapkan instrument pendataan yang memuat tentang nama, agama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, pendidikan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. sosialisasi secara langsung; dan
 - b. sosialisasi secara tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan tatap muka secara langsung dan ceramah.
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melalui media cetak maupun media elektronik.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial dan instansi terkait.

Pasal 9

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara :

- a. melakukan patroli di tempat umum;
- b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok; dan
- c. pengawasan mutasi datang dan pergi.

Pasal 10

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan; untuk mengajak dan mempengaruhi mereka ikut melaksanakan kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

BAB V
PENANGANAN REHABILITASI SOSIAL
Pasal 11

Penanganan Rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara :

- a. perlindungan;
- b. pengendalian sewaktu-waktu;
- c. penampungan sementara;
- d. pendekatan awal;
- e. pengungkapan dan pemahaman masalah (*Assesment*);
- f. bimbingan sosial dan pemberdayaan; dan
- g. rujukan.

Pasal 12

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat dilakukan dengan cara mendirikan posko yang berbasis masyarakat di tempat-tempat yang strategis dan/atau tempat umum pada titik-titik rawan di mana anak jalanan, gelandangan dan pengemis sering melakukan aktifitasnya.
- (2) Pendirian posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi tetapi tidak melakukan tindakan penangkapan.

Pasal 13

Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak, dan tujuan penanganan.

Pasal 14

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan di panti sosial pemerintah paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (*outbound*);
- (3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak asasi anak yang bersangkutan wajib dilindungi dan dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pendekatan awal berdasarkan identifikasi lingkungan sosial sasaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan.

- (2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses penanganan selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- (2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas untuk selanjutnya dilakukan penanganan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing.
- (3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dokumen permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dokumen tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan penanganan selanjutnya.
- (4) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*).

Pasal 17

Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan melalui bimbingan dan pemberdayaan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan.

Pasal 18

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal, pengembalian bersyarat, penanganan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti atau nonpanti berbasis masyarakat, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENANGANAN LANJUT PASCA REHABILITASI SOSIAL

Pasal 19

- (1) Sasaran penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial adalah :
 - a. Anak Jalanan Usia Dini;
 - b. Anak Jalanan Usia Sekolah;
 - c. Gelandangan Psikotik;
 - d. Gelandangan Usia Produktif;
 - e. Gelandangan Usia Lanjut;
 - f. Pengemis Usia Produktif;
 - g. Pengemis Usia Lanjut;

- h. Pengemis Eks Kusta;
 - i. Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial; dan
 - j. Pengamen yang beraktifitas di jalanan/tempat umum.
- (2) Usaha penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. bimbingan mental spiritual;
 - b. bimbingan fisik;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. bimbingan hukum;
 - e. bimbingan pra sekolah;
 - f. penempatan pendidikan formal dan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C);
 - g. bantuan stimulans beasiswa dan peralatan sekolah;
 - h. bimbingan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
 - i. bantuan stimulans peralatan kerja dan modal usaha;
 - j. penempatan kerja atau magang;
 - k. merujuk ke panti jompo atau rumah sakit jiwa;
 - l. mengembalikan kepada pihak keluarga atau ke daerah asal;
 - m. pembinaan keluarga;
 - n. pembinaan pola kemitraan usaha;
 - o. pelatihan pengembangan bakat seni; dan
 - p. pelayanan berbasis masyarakat.

Pasal 20

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti, bimbingan karakter, dan bimbingan norma-norma kehidupan.
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan olah raga dan rekreatif, serta pemeriksaan kesehatan.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun kelompok.
- (4) Bimbingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat mengetahui bahwa keberadaan mereka beraktivitas di tempat umum mengganggu ketertiban umum.

- (5) Bimbingan Pra Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada matapelajaran sekolah oleh instansi yang berwenang sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder.
- (6) Penempatan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f meliputi kegiatan pemberian fasilitas untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:
 - a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan tempat tinggal; dan
 - b. pendidikan nonformal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C/Ulya.
- (7) Bantuan stimulans beasiswa dan peralatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan.
- (8) Bimbingan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu.
- (9) Bimbingan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di dalam panti/balai rehabilitasi sosial, rehabilitasi berbasis masyarakat dan/atau dalam bentuk kerja sama dengan instansi terkait dan/atau *stakeholder*.
- (10) Bantuan stimulans peralatan kerja dan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf i diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis usia produktif yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki untuk menumbuhkembangkan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak dan bermartabat.
- (11) Penempatan kerja atau magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf j dilakukan untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat.
- (12) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud pada ayat (11) akan dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan dinas terkait dan/atau *stakeholder*.

- (13) Penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf k bagi gelandangan usia lanjut merujuk ke panti jompo dan bagi gelandangan psikotik merujuk ke rumah sakit jiwa, hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dan kalau sudah sembuh sebelum dikembalikan kepada keluarga, dirujuk ke lembaga keagamaan untuk penyesuaian diri terhadap stigma masyarakat atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan atau *stakeholder*.
- (14) Penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan oleh SKPD, instansi terkait, panti jompo, dan balai rehabilitasi sosial.
- (15) Pengembalian kepada pihak keluarga dan/atau pemulangan ke daerah asal (khusus bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang bukan berasal dari Kota Semarang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf l dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan/atau Satpol PP.
- (16) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf m dimaksudkan sebagai upaya penguatan keluarga agar dapat terlibat secara langsung untuk memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap keluarganya agar tidak lagi melakukan aktivitas mengemis secara mandiri atau mengatasnamakan lembaga sosial.
- (17) Pembinaan pola kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf n dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kesempatan bagi *stakeholder* baik secara individu, kelompok, lembaga, perusahaan dan masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan kewirausahaan dan bakat seni yang dimiliki pengamen.
- (18) Pelatihan pengembangan bakat seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf o sebagai proses untuk melatih dan mengembangkan bakat seni pengamen baik secara individu maupun kelompok dalam kegiatan pelatihan musik dan/atau pertunjukan yang dapat dijadikan sebagai kompetisi untuk menambah wawasan, kemampuan dan kualitas musik.
- (19) Penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bagi anak jalanan usia dini, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan.
- (20) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dilakukan dengan kegiatan Pendidikan Pra Sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat, pendampingan ini dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota Karang Taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

BAB VII
BIMBINGAN LANJUT
Pasal 21

- (1) Bimbingan lanjut dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan.
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah.
- (3) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha dan pengembangan kemandirian.

BAB VIII
EKSPLOITASI
Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan dengan alasan apapun dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak/orang yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta dengan atau tanpa alat bantu di jalan umum dan traffic light sehingga mengakibatkan anak/orang tersebut tereksplorasi.
- (2) Pelaku eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kedua orang tua dan/atau orang lain. Untuk pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh kedua orang tua dapat dilakukan penanganan dalam batas waktu maksimal 1 (satu) bulan, sementara pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain dilakukan pola pengendalian melalui proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kota dan/atau anggota masyarakat berkewajiban melakukan usaha penanganan bagi pelaku eksploitasi atau yang dicurigai telah mengeksplorasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan baik untuk tujuan ekonomi maupun untuk dipekerjakan khususnya bagi anak di bawah umur.
- (4) Usaha penanganan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. penanganan dan penyuluhan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak melalui perorangan maupun kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah maupun media cetak serta penyebarluasan informasi melalui brosur, pamflet, spanduk, papan bicara dan dialog interaktif;
 - b. sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa eksploitasi terhadap anak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui pelaku eksploitasi atau yang dicurigai melakukan eksploitasi, selanjutnya dilaporkan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 23

Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilarang melakukan kegiatan di jalan umum.

Pasal 24

- (1). Setiap orang dilarang memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan-jalan umum dan/atau traffic light.
- (2). Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada di Daerah

Pasal 25

Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 26

- (1). Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam melakukan penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya
- (2). Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia industri.
- (3). Peran masyarakat dalam melakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, dan penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial.
- (4). Dunia usaha dan dunia industri yang berpartisipasi dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa merupakan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB XI
PENGARUSUTAMAAN
Pasal 27

- (1). Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, dan program Daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- (2). Pemerintah Daerah memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional.

- (3). Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- (4). Pemerintah Daerah menalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan Sarana Prasarana dan Program Kegiatan dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 29

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi pembinaan di panti rehabilitasi sosial.

Pasal 30

- (1). Bagi orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah).
- (2). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3). Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (4). Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pendapatan Negara.

Pasal 31

- ((1) Apabila Pemerintah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 27, masyarakat berhak mengadukan kepada ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- ((2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2014
WALIKOTA SEMARANG
ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
ttd
ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (107/2014).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS
DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Perkembangan permasalahan sosial di Kota Semarang yang cenderung meningkat dengan ditandai munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik seperti munculnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi Pemerintah Kota Semarang. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Untuk menangani hal itu dibutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dibuat peraturan daerah agar penanganan tersebut dapat dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan antara pemerintah maupun non pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah bahwa dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ditujukan untuk memberikan perlindungan dalam menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati.

huruf c

Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah bahwa dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tetap harus menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah untuk mencapai mufakat demi pencapaian tujuan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tetap harus dilaksanakan secara adil dan proporsional tanpa pengecualian bagi setiap sasaran pembinaan.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas pengentasan adalah bahwa dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus dapat mengentaskan mereka dari permasalahan agar dapat melakukan tugas-tugas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.

huruf g

Yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa upaya pembinaan dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilaksanakan dengan tujuan dapat mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas tanggungjawab adalah bahwa dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, sampai dengan penanganan lanjut pasca rehabilitasi social, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Sosialisasi secara langsung adalah memberikan informasi kepada seseorang atau kelompok orang melalui tatap muka atau dialog secara langsung;

huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Patroli dilakukan dengan memberdayakan Trantib di Kecamatan.

Yang dimaksud dengan tempat umum adalah tempat umum yang dipergunakan oleh anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk mangkal secara rutin.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud koordinatif dengan instansi terkait adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud Panti Sosial Pemerintah adalah panti yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang menyandang masalah sosial.

Ayat (2)

Yang dimaksud permainan adaptasi sosial (*outbond*) adalah persiapan bagi anak sebelum mereka memasuki dunia pendidikan formal dengan membekali pengetahuan bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, teman yang baru, bagaimana dia dapat menjalin hubungan dengan orang lain dan bagaimana dia dapat menggerakkan kelompoknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Identifikasi dan seleksi dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi seseorang, apa yang menjadi kebutuhan dan bakat yang dimiliki sehingga dengan demikian dapat dijadikan solusi yang terbaik untuk mereka (tepat sasaran dan tujuan)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud temu bahas (*case conference*) adalah kegiatan yang dilakukan melalui temu bahas, pertemuan pembahasan khusus mengenai akar permasalahan dengan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan pengembalian bersyarat adalah mereka yang dikembalikan ke daerah asal dengan menandatangani surat perjanjian yang berisi pernyataan untuk tidak kembali melakukan kegiatannya.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anak Jalanan Usia Dini adalah Anak Jalanan yang berusia 0 – 6 tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Anak Jalanan Usia Sekolah adalah Anak Jalanan yang berusia 7 - 18 tahun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Gelandangan Psikotik adalah Gelandangan yang mengidap gangguan jiwa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Gelandangan Usia Produktif adalah Gelandangan yang berusia 19 – 59 tahun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Gelandangan Usia Lanjut adalah Gelandangan yang berusia 60 tahun ke atas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pengemis Usia Produktif adalah pengemis yang berusia 19 – 59

Huruf g

Yang dimaksud dengan Pengemis Usia Lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas.

Huruf h

Yang dimaksud Pengemis Eks Kusta adalah pengemis yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan program paket A, paket B dan paket C adalah kegiatan pembelajaran non formal yang dilakukan secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh ijazah persamaan sekolah tingkat dasar (paket A), sekolah lanjutan tingkat pertama (paket B), sekolah lanjutan tingkat atas (paket C).

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Ayat (17)

Cukup jelas

Ayat (18)

Cukup jelas

Ayat (19)

Cukup jelas

Ayat (20)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud bimbingan lanjut yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diarahkan kepada penerima pelayanan yang telah mendapat pembinaan guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian dan kehidupan yang lebih layak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan tingkat keberhasilan penanganan gelandangan, pengemis dan pengamen dan atau tindak lanjut penanganannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 91